

SIARAN PERS

7 Catatan untuk RUU Penyandang Disabilitas

disampaikan dalam acara
DISKUSI PUBLIK
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
tentang
“PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP CRPD DALAM RUU PENYANDANG DISABILITAS”

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan Diskusi Publik dengan tema “Penerapan Prinsip-Prinsip *Convention on the Right of Person with Disabilities* dalam RUU Penyandang Disabilitas”, di Jakarta, 11 Maret 2014. Tema ini berkaitan dengan sedang dipersiapkannya RUU Penyandang Disabilitas di DPR-RI. Upaya dalam membentuk RUU Penyandang Disabilitas merupakan tindak lanjut dari langkah awal yang sudah dilakukan oleh Indonesia, yaitu meratifikasi *Convention on the Right of Person with Disabilities* (CRPD), dan sudah mensahkannya menjadi UU No. 19 Tahun 2011.

Dalam Diskusi Publik tersebut, PSHK bersama Kelompok Kerja RUU Penyandang Disabilitas (Pokja RUU Penyandang Disabilitas) menyampaikan 7 (tujuh) catatan atas pembentukan RUU Penyandang disabilitas, yaitu:

1. Perlu UU Baru, Bukan Perubahan

Kami mengapresiasi langkah DPR dan Pemerintah menempatkan RUU Perubahan UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat sebagai RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014. Namun, langkah untuk hanya melakukan revisi perlu dikoreksi, karena UU 4/1997 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, terutama dalam hal prinsip yang digunakan. **Oleh karena itu, yang perlu dibentuk oleh DPR adalah undang-undang baru, bukan undang-undang perubahan, menggantikan UU 4/1997 secara keseluruhan.**

2. Perlu Mengutamakan Kelengkapan Materi, Bukan Jumlah Pasal

RUU Penyandang Disabilitas harus mengatur upaya pelaksanaan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara menyeluruh dan detail. Hal ini penting karena materi muatan dari RUU itu adalah berkaitan dengan HAM warga negara, yang harus selesai diatur dalam peraturan setingkat konstitusi dan undang-undang. Sehingga upaya untuk membentuk peraturan pelaksanaan harus diminimalisir atau bahkan tidak perlu dibentuk pasal delegasi kepada peraturan pelaksanaan. **Oleh karena itu, diharapkan para pembentuk undang-undang tidak fokus melihat kepada jumlah pasal, tetapi fokus melihat kepada kelengkapan materi muatan.**

3. Perlu ditempatkan sebagai Isu Multisektor, Bukan Sekedar *Charity-Based* dalam Sektor Sosial

RUU Penyandang Disabilitas harus menempatkan isu pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagai isu multisektor, tidak lagi terpusat dalam sektor sosial. Hal itu penting karena pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tidak lagi dilakukan dengan pendekatan sosial atau *charity base*, tetapi sudah masuk dalam pendekatan pemenuhan HAM bagi warga negara, yang pemenuhannya tentu terkait dengan banyak bidang.

4. Perlu Perubahan Cara Pandang, bukan soal Kecacatan Seseorang tapi Kondisi Sekitar yang Membatasi

RUU Penyandang Disabilitas harus mampu mengubah cara pandang terhadap penyandang disabilitas, sesuai dengan prinsip CRPD. Saat ini, titik fokus dalam melihat penyandang disabilitas adalah kepada kecacatan yang dimiliki oleh seseorang. Pandangan itu harus diubah menjadi fokus kepada lingkungan atau kondisi disekitarnya yang membatasi penyandang disabilitas dalam memperoleh hak-hak dasarnya sebagai manusia dan warga negara.

5. Perlu Mendorong Tercapainya Tujuan Akhir, yaitu Hidup Mandiri dan Membaur dengan Masyarakat (Inklusif)

RUU Penyandang Disabilitas harus dibentuk untuk mampu mendorong pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang mengarah kepada tujuan akhir menjadikan penyandang disabilitas hidup mandiri dan membaur dengan masyarakat (inklusif).

6. Perlu adanya Ketentuan mengenai Pendataan

RUU Penyandang Disabilitas harus memuat ketentuan mengenai pendataan penyandang disabilitas. Pendataan yang menyeluruh valid sangat penting untuk dasar pengambilan kebijakan dalam upaya memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dengan maksimal dan tepat sasaran, karena jenis kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas sangat beragam dan pemenuhannya pun menjadi tidak sama dan tidak bisa diseragamkan.

7. Perlu Lembaga Khusus

RUU Penyandang Disabilitas harus membentuk lembaga khusus yang fokus bertugas untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan dalam RUU itu sendiri, sekaligus mengawasi pelaksanaan CRPD di Indonesia. Lembaga khusus ini penting untuk ada, karena isu disabilitas adalah multisektor yang melibatkan multi-Kementerian, sehingga penting untuk ada satu lembaga yang fokus dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan CRPD. Lembaga khusus ini diusulkan untuk diberi nama Komisi Nasional Disabilitas Indonesia (KNDI).

Selain pernyataan tentang 7 catatan terhadap RUU Penyandang Disabilitas tersebut, **PSHK, Pokja RUU Penyandang Disabilitas, dan Komunitas Penyandang Disabilitas Indonesia menyatakan protes kepada pihak-pihak terkait atas pelarangan calon mahasiswa penyandang disabilitas untuk mengikuti ujian Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2014.** Pelarangan itu merupakan bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dan pelanggaran pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. **Oleh karena itu, Kami menuntut kepada pihak terkait untuk segera mencabut pelarangan tersebut, dan memfasilitasi kepada seluruh calon mahasiswa penyandang disabilitas untuk mengikuti SNMPTN 2014.**

Jakarta, 11 Maret 2014

Contact Person:

Fajri Nursyamsi (PSHK): 0818100917

Tigor Hutapea (LBH Jakarta): 081287296684